

SURAT EDARAN

No: MAL/FIN/009/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015

TENTANG

NOTA PENJUALAN JASA KEPELABUHANAN MERUPAKAN DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK

Kepada:

Pelanggan PT Mustika Alam Lestari

Dengan ini diinformasikan bahwa:

1. PT Mustika Alam Lestari tidak menerbitkan Faktur Pajak, tetapi Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan yang diterbitkan merupakan Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, didasarkan pada :
 - a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP 522/PJ/2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP 312/PJ/2001 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu yang Diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar.
 - b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-67/PJ/2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-27/PJ/2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2014 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2014 pasal 2 ayat 2 butir c, mengenai transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pembuatan e-faktur yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
3. Mengingat butir 1 dan 2, Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan yang di terbitkan oleh PT Mustika Alam Lestari adalah merupakan Dokumen Tertentu yang Diberlakukan sebagai Faktur Pajak, yang PPN nya dapat dikreditkan.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan oleh:

PT Mustika Alam Lestari


Salikin Bunnalim

F & A Manager